



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH
MELALUI MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK
UMUM KONVENSIONAL**

***THE LEGAL ASPECT OF SYARIAH BANKING FORMED BY
ACQUISITION AND CONVERSION MECHANISM OF
CONVENTIONAL BANKING***

RAHMAT ARIFIN

NIM. 070710101056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH
MELALUI MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK
UMUM KONVENSIONAL**

***THE LEGAL ASPECT OF SYARIAH BANKING FORMED BY
ACQUISITION AND CONVERSION MECHANISM OF
CONVENTIONAL BANKING***

RAHMAT ARIFIN

NIM. 070710101056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suraji dan Ibunda Karmi serta Adik tersayang Sulistyani, terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, pengorbanan yang telah kalian lakukan, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi Bapak dan ibu serta Adik tersayang;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang akan selalu kubanggakan, tempat dimana aku mendapat pelajaran tentang hidup.
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen, yang senantiasa membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu dengan penuh rasa tulus, kesabaran, dan tak kenal lelah;

SKRIPSI
ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI
MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK UMUM
KONVENSIONAL

THE LEGAL ASPECT OF SYARIAH BANKING FORMED BY
ACQUISITION AND CONVERSION MECHANISM OF CONVENTIONAL
BANKING

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RAHMAT ARIFIN
NIM. 070710101056

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 31 JANUARI 2012**

**Oleh:
Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI
MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK UMUM
KONVENSIONAL**

***THE LEGAL ASPECT OF SYARIAH BANKING FORMED BY
ACQUISITION AND CONVERSION MECHANISM OF CONVENTIONAL
BANKING***

Oleh :

RAHMAT ARIFIN
NIM. 070710101056

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 01

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 194809031980021001

Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

FIRMAN FLORANTA A, S.H., M.H
NIP. 198009212008011009

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Arifin

NIM : 070710101056

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL”, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2012

Yang menyatakan,

Materai

Rp.6.000,-

Rahmat Arifin

070710101056

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI MEKANISME AKUISISI DAN KONVERSI BANK UMUM KINVENTSIONAL”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U selaku ketua panitia penguji skripsi, nasehat, masukan serta saran Bapak sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan penulis;
4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku sekertaris panitia penguji skripsi, kesabaran serta ilmu yang telah Ibu sampaikan telah menjadikan penulis lebih faham serta lebih bijak dalam menulis sebuah karya ilmiah;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi

Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Hidajati, S.H serta Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Suraji, Ibunda Karmi serta Adikku Sulistyani, terima kasih atas kasih atas sayang dan doanya selama ini;
8. Rekan-rekan, saudara-saudara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terima kasih atas segala bantuan, dukungan, pelajaran serta kesempatan untuk meningkatkan potensi diri, *Yakusa*;
9. Rekan-rekan CLC (*Civil Law Community*);
10. Teman-teman Al-Qosam yang selama ini telah memberikan ruang dan suasana yang berbeda;
11. Rekan-rekan fakultas hukum khususnya angkatan 2007 semuanya.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 9 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam membutuhkan suatu prasarana penunjang dalam bidang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Tingginya kebutuhan masyarakat akan bank dengan sistem Syariah memunculkan cara alternatif dalam mendirikan bank Syariah. Pendirian bank Syariah dapat dilakukan dengan mendirikan bank baru yang dalam jenis usahanya menggunakan sistem syariah dengan konsekuensi modal yang cukup besar. Alternatif yang dapat dipakai dalam pendirian bank Syariah adalah dengan mengakuisisi bank umum konvensional lalu mengkonversi usahanya menjadi sistem Syariah sehingga menghasilkan bank Syariah, cara ini menimbulkan suatu masalah baru bagi nasabah bank yang sudah ada ataupun bank itu sendiri.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dalam bidang syariah. Akuisisi merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Konversi mempunyai arti perubahan dari suatu sistem ke sistem yang lain, dalam hal ini perubahan sistem bank yang semula konvensional dirubah menjadi sistem syariah.

Akibat yang ditimbulkan terhadap perubahan prinsip bank ini berdampak pada berubahnya kepemilikan, struktur serta sistem secara fundamental pada bank tersebut. Segala bentuk usaha dan perjanjian kredit yang sudah terbentuk pada bank tersebut dialihkan menjadi pembiayaan syariah. Pembiayaan dengan prinsip syariah dilakukan atas dasar saling percaya, akan tetapi tidak melarang atas penggunaan barang jaminan dalam setiap pembiayaan. Penggunaan jaminan dalam pembiayaan syariah dilakukan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Jaminan dalam pembiayaan ini sifatnya *accessoir* mengikuti perjanjian utamanya.

Akuisisi dan konversi membawa akibat hukum yang fundamental pada bank tersebut. Bank hasil pembentukan dengan cara ini harus menambahkan Dewan Pertimbangan Syariah dalam strukturnya serta harus patuh pada Dewan Syariah Nasional. Bank harus mencantumkan logo iB pada saham, formulir serta menambahkan kata Syariah dalam penulisan nama Bank tersebut. Perjanjian kredit yang sudah terbentuk harus dialihkan menjadi pembiayaan dengan sistem Syariah karena bank sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan usaha dengan sistem syariah. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain untuk menolak merubah perjanjian kreditnya untuk diganti dengan pembiayaan dengan sistem syariah, oleh karena itu Bank Indonesia diharapkan dapat mengeluarkan suatu regulasi yang mengatur kepentingan nasabah pada bank yang diakuisisi dan dikonversi usahanya menjadi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan umum.....	4
1.3.2 Tujuan khusus.....	4
1.4 Metode penelitian.....	4
1.4.1 Type penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan masalah.....	5
1.4.3 Bahan hukum.....	6
a. Bahan hukum primer.....	6
b. Bahan hukum sekunder.....	6
c. Bahan non hukum.....	7
1.4.4 Analisa bahan hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Subjek Hukum.....	8
2.2 Bank umum Syariah.....	10
2.2.1 Pengertian bank umum Syariah.....	10
2.2.2 Dasar hukum bank umum Syariah.....	10
2.2.3 Kegiatan usaha bank umum Syariah.....	11
2.3 Akuisisi.....	18
2.3.1 Pengertian akuisisi.....	18
2.3.2 Macam-macam bentuk akuisisi.....	20
2.3.3 Hubungan akuisisi dan jual beli.....	23
2.4 Konversi.....	24
2.4.1 Pengertian konversi.....	24
2.4.2 Mekanisme konversi.....	24
2.5 Bank umum konvensional.....	26
2.5.1 Pengertian bank umum konvensional.....	27
2.5.2 Dasar hukum bank umum konvensional.....	27
2.5.3 Kegiatan usaha bank umum konvensional.....	28
 BAB 3 PEMBAHASAN.....	 32
3.1 Akibat hukum terhadap akuisisi dan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum Syariah.....	32
3.1.1 Akibat hukum terhadap akuisisi bank.....	32
3.1.2 Akibat hukum terhadap konversi bank umum konvensional menjadi bank umum Syariah.....	38
3.2 Akibat hukum terhadap perjanjian kredit pada bank umum konvensional yang diakuisisi dan dikonversi menjadi bank umum Syariah.....	41
3.3 Akibat hukum terhadap jaminan kredit pada bank umum konvensional yang diakuisisi dan dikonversi menjadi bank umum Syariah.....	59

BAB 4 PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 15/ PBI/ 2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;